Ramadhan Bulan Rahmah, Ampunan dan Pembebasan dari api neraka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Ramadhan Bulan Pengumpulan Amal Kebaikan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,
(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 183)

SERUAN BERSAMA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ACEH TENTANG MENYEMARAKKAN SYIAR RAMADHAN

BERDASARKAN UU. NO. 44/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, UU NO.11/2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH, QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT, QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM, KAMI SERUKAN KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG ADA DI ACEH AGAR MELAKSANAKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAWAH INI:

I. KAUM MUSLIMIN/MUSLIMAT

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan agama Islam dan memperbanyak amal ibadah dengan penuh keimanan dan kesadaran agar meraih Predikat Taqwa;
2. Melaksanakan ibadah puasa ramadhan, memakmurkan masjid, meunasah, atau nama lain dan melaksanakan shalat Tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf dan ibadah lainnya dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan;
3. Menghindari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa seperti perbuatan berkaitan dengan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tercela lainnya;
4. Memperbanyak kegiatan dakwah Ramadhan dengan selalu memelihara ukhuwah islamiyah, kerukunan, keamanan dan persatuan bangsa;
5. Menunaikan zakat, memperbanyak infaq, shadaqah, dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin;
6. Mentaati semua peraturan yang menyangkut ketertiban umum seperti peraturan lalu lintas, menghindari balapan liar, larangan menyalakan petasan, dan kembang api;
7. Menghindari masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan umat; dan
8. Tidak melakukan aksi borong sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), karena Pemerintah Aceh menjamin ketersediaan sembako.

II. APARATUR NEGARA

Agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta memelihara kode etik dan kehormatan korps aparatur pemerintah dan menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan syi'ar Ramadhan.

III. PIHAK KEAMANAN/KETERTIBAN/SATPOL PP/WILAYATUL HISBAH

Melakukan pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran syariat Islam serta melakukan upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PEMIMPIN FORMAL DAN INFORMAL

1. Menjadi pelopor dan tauladan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan syi'ar Ramadhan serta akhlak terpuji;
2. Menjadi pelopor dalam rangka memelihara perdamaian dan memperkuat integrasi bangsa;
3. Memakmurkan masjid, meunasah atau nama lain dengan melaksanakan shalat Tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf, ibadah dan
4. Mengarahkan para da'i dan da'iyah agar dapat menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan mendamaikan

V. GENERASI MUDA ISLAM

Agar senantiasa meningkatkan dan mempelopori kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami pada bulan suci Ramadhan dan menjauhi diri dari segala perbuatan maksiat dan perbuatan tercela.

VI. PEMILIK RESTORAN/WARUNG/KEDAI MAKANAN DAN MINUMAN/ PEDAGANG MAKANAN/MINUMAN KAKI LIMA

1. Dilarang menjual makanan/minuman untuk umum sejak pukul: 05.00 s/d 15.30 WIB;
2. Menyemarakkan syiar shalat lima waktu dan shalat Tarawih secara berjamaah dengan tetap menjaga Protokol Kesehatan serta tidak membuka warung dan restoran mulai shalat Isya sampai selesai shalat Tarawih;

VII. SALON DAN HOTEL

1. Pengusaha salon diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Ramadhan dengan menjaga ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin usaha salon;
2. Pengusaha hotel dan kafetaria dilarang menggelar karaoke dan kegiatan sejenis lainnya selama bulan suci Ramadhan;

VIII. MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIKA

1. Mendukung sepenuhnya seruan bersama ini dan mempublikasikan kepada masyarakat luas; dan
2. Meningkatkan siaran dan terbitan yang bernuansa Islam.

IX. PELAKU USAHA DAN PENGELOLA KEGIATAN EKONOMI

1. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ramadhan dengan tidak melakukan penimbunan/penumpukan sembako.
2. Dilarang menghambat pendistribusian sembako dan kegiatan ekonomi lainnya yang menggangu ketertiban umum.

Demikian Seruan Bersama ini dikeluarkan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab

BANDA ACEH, 22 Maret 2023 M
29 Sya'ban 1444 H

PADUKA YANG MULIA WALI NANGGROE ACEH, TENGKU MALIK MAHMUD AL- HAYTHAR	Pl. GUBERNUR ACEH, ACHMAD MARZUKI	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA, SAIFUL BAHRI	PANGDAM ISKANDAR MUDA, MOHAMAD HASAN MAYOR JENDERAL TNI
KAPOLDA ACEH, Drs. AHMAD HAYDAR, S.H, M.M INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH, BAMBANG BACHTIAR, SH, M.H JAKSA UTAMA MADYA	KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, Dr. H. SUHARJONO, S.H.,M. Hum	KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH ACEH, R ANDI ROEDIPRIJATNA BRIGJEN TNI